



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jl. Garegea No. 19, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Melawan

██████████ D'Taman, bertempat kediaman di Jl. Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 190/Pdt.G/2018/PA.Batg tertanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan. Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at 10 November 2017 M di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 0308/19/XI/2017 yang dikeluarkan

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 1**



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama Pemohon.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Aqilla Fariza Mufia (Umur 6 bulan).

4. Bahwa sejak pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, tidak harmonis dan tidak bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung lama.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal :

- Setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon langsung berpisah.

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari dengan rasa cinta karna pernikahan tersebut dengan dasar tuduhan, Bahwa Pemohon dengan Termohon pacaran selama 1 minggu, tetapi hubungan cinta Pemohon dengan Termohon berjan 3 hari Pemohon mengaku pernah berhubungan badan dengan Termohon, namun percinta berjalan 1 minggu Pemohon putus hubungan, dan setelah 4 bulan Termohon datang menuntut Pemohon untuk dinikahi, karna pihak Termohon mengaku hamil 6 bulan, dan akhirnya pihak orang tua mengurus untuk melaksanaka pernikahan tersebut demi menjaga komplik antara pihak Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disamping itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan untuk mendapatka penyelesaian secara hukum.

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 2**



8. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (b), dan atau huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (b), dan atau huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Bahwa demi tertibnya cerai talak ini, dimohon pula kiranya perceraian ini didaftar atau dicatat termasuk didalam penentuan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, Muhammad Arifin Bin Baharuddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Rahmi Binti Borahim ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dahulu dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 3**



Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 7303021411920002 tertanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Nomor 0308/19/XI/2017, tanggal 10 November 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. Bukti Saksi**

1. [REDACTED], saksi adalah Ayah Pemohon, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah pesta Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
- Keadaan rumah tangga sejak awal tidak harmonis karena pernikahan terjadi dipaksakan, Termohon mengaku hamil akibat ulah Pemohon tetapi Pemohon tidak mengakui adanya kehamilan tersebut akibat ulah Pemohon, karena waktu antara Pemohon berhubungan badan dengan usia kehamilan Termohon tidak sesuai dengan sewajarnya;

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 4**



- Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak pernikahannya terjadi bulan November tahun 2017 hingga sekarang;
- Saksi sebagai orang tua telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], saksi adalah ibu Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah pesta Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
- Keadaan rumah tangga sejak awal tidak harmonis karena pernikahan terjadi dipaksakan, Termohon mengaku hamil akibat ulah Pemohon tetapi Pemohon tidak mengakui adanya kehamilan tersebut akibat ulah Pemohon, karena waktu antara Pemohon berhubungan badan dengan usia kehamilan Termohon tidak sesuai dengan sewajarnya;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak pernikahannya terjadi bulan November tahun 2017 hingga sekarang;
- Saksi sebagai orang tua telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 5**



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan sidang Termohon serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 6**





alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan bukti P. 1 dan P.2 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (natzegelen), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang memuat domisili Penggugat maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantaeng dan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara relatif memeriksa dan mengadilinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Bukti P.2 yang merupakan **Akta Otentik** secara materiil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 7**



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan yaitu bulan November 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak awal tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri;
3. Bahwa, ketidakharmonisan diawali dengan pernikahan yang terjadi karena pemaksaan dan Pemohon meragukan anak yang dikandung Termohon;
4. Bahwa, Pemohon telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan atau konflik yang sulit didamaikan hingga Pemohon merasa tidak dapat hidup berumah tangga dengan Termohon ;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah hidup bersama dan Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, yang mana antara waktu Pemohon berhubungan badan dengan usia kehamilan Termohon tidak sesuai dengan kewajaran atau tidak sesuai dengan usia kehamilan pada umumnya;

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 8**





- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a - f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a - h) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 9**



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]  
[REDACTED])

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 05 September 2018  
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan  
dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

[REDACTED]

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

|    |                      |                       |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00       |
| 3. | Biaya Pemanggilan    | : Rp. 240.000,00      |
| 4. | Biaya Meterai        | : Rp. 6.000,00        |
| 5. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah : Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12  
Agung

**Putusan No.190/Pdt.G/2018/PA.Batg Hal. 12**